



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZUL MARIZWAN alias ZUL bin SUPARNO;
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SULKIFLI, S.H. Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demaza yang berkantor Jalan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 September 2022, Nomor.344/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 22 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL MARIZWAN Alias ZUL Bin SUPARNO CANDRA Bin HARFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Peredaran Narkotika*" sebagaimana tercantum dalam Keriga Pasal Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada dakwaan "*Alternatif*" dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL MARIZWAN Alias ZUL Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram
 - 1 (Satu) Sendok shabu
 - 1 (Satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
 - 1 (satu) buah bong berserta pireksnya
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-136/Enz.2/08/2022. tanggal 9 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ZUL MARIZWAN Alias ZUL Bin SUPARNO pada hari sabtu tanggal 07 Mei tahun 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira Pukul 13.30 Wita menghubungi Sdr .OM (DPO) melalui handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10(Sepuluh) Gram. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Nomor rekening Sdr.OM melalui BRI link di sekitar Pasar Panjang. Setelah itu terdakwa diarahkan oleh Sdr.OM untuk mengambil paket sabu yang dipesan terdakwa di daerah pasar baru, lalu setelah sampai di Kampus Baru terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di pohon di depan Fakultas Pertanian dalam tumpukan sampah dalam pembungkus rokok marlboro. Setelah itu pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :1778/NNF/V/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si pada tanggal 17 Mei 2022 ditemukan kesimpulan :

- 3603/2022/NNF, 3604/2022/NNF, 3605/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat 7,9126(Tujuh Koma Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam) Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ZUL MARIZWAN Alias ZUL Bin SUPARNO pada hari sabtu tanggal 07 Mei tahun 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira Pukul 13.30 Wita menghubungi Sdr .OM (DPO) melalui handphone terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10(Sepuluh) Gram. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Nomor rekening Sdr.OM melalui BRI link di sekitar Pasar Panjang. Setelah itu terdakwa diarahkan oleh Sdr.OM untuk mengambil paket sabu yang dipesan terdakwa di daerah pasar baru, lalu setelah sampai di Kampus Baru terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di pohon di depan Fakultas Pertanian dalam tumpukan sampah dalam pembungkus rokok marlboro. Setelah itu pada tanggal 07 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 Wita saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :1778/NNF/V/2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si pada tanggal 17 Mei 2022 ditemukan kesimpulan :

- 3603/2022/NNF, 3604/2022/NNF, 3605/2022/NNF berupa kristal bening benar mengandung metamfetamina
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan berat 7,9126(Tujuh Koma Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam) Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa ZUL MARIZWAN Alias ZUL Bin SUPARNO pada hari sabtu tanggal 07 Mei tahun 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira Pukul 13.30 Wita menghubungi Sdr .OM (DPO) melalui handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10(Sepuluh) Gram. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Nomor rekening Sdr.OM melalui BRI link di sekitar Pasar Panjang. Setelah itu terdakwa diarahkan oleh Sdr.OM untuk mengambil paket sabu yang dipesan terdakwa di daerah pasar baru, lalu setelah sampai di Kampus Baru terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di pohon di depan Fakultas Pertanian dalam tumpukan sampah dalam pembungkus rokok Marlboro lalu terdakwa Kembali ke rumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang baru terdakwa beli dengan cara terdakwa menaruh sabu tersebut dengan menggunakan pipet lalu terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong. Setelah itu pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSYAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan sampel darah dan Urine yang ditandatangani oleh Qaidil Qoimil pada tanggal 09 Mei 2022 ditemukan kesimpulan :Urine yang diperiksa secara kualitatif dengan hasil sebagai berikut :

- AMPETHAMINE :Negatif
- METAPHETAMINE :Positif
- TETRAHYDROCANNABINOL :Negatif
- MORPHINE :Negatif
- BEMZODIAZEPHINE :Negatif
- COCAINE :Negatif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANSYAH S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana "*Narkoba*" yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
 - Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei tahun 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I yang berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di BAP kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi.

2. Saksi I GEDE ADISTRAYANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana "Narkoba" yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Mei tahun 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di BAP kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan syech yusuf III Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya dipingir jalan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu terbungkus tissue yang sempat terdakwa buang ke tanah, dan kemudian pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0821 4595 1117 milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota polisi juga membawa terdakwa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggeledahan polisi kembali ditemukan Narkotika jenis shabu didalam rumah tepatnya di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dan 1 (satu) sendok shabu sehingga total paket shabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,99 gram, dan terdakwa mengakui barang bukti shabu adalah milik terdakwa.
- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,99 gram, telah terdakwa beli shabu berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita, dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang bernama OM dengan cara terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi melalui sambungan telpon selanjutnya setelah ada kesepakatan harga beli Narkotika shabu maka terlebih dahulu uang diteransfer ke nomor rekening yang telah disepakati, dan kemudian sekira pukul 13.30 wita terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui BRI Link diseputaran pasar panjang, dan terdakwa menyampakan ke OM bahwa uang sudah diteransfer sehingga selanjutnya OM menyuruh terdakwa ke kampus baru sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju kekampus baru dan diarahkan oleh OM dengan berkata untuk mengambil di dalam kampus pertanian yang ada pohon depan pertanian dekat tumpukan sampah dalam pembungkus rokok Marlboro disitumi, dan terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut berdasarkan arahan dari si OM dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika shabu yakni pertama terdakwa menyendok sebagian shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncingkan, selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pireks yang sudah berisikan shabu terdakwa sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1778/NNF/V/2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa nomor barang bukti 3603/2022/NNF, 3604/2022/NNF, 3605/2022/NNF, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram
- 1 (Satu) Sendok shabu
- 1 (Satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah bong berserta pireksnya
- 1 (satu) korek api gas
- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira Pukul 13.30 Wita menghubungi Sdr .OM (DPO) melalui handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10(Sepuluh) Gram. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Nomor rekening Sdr.OM melalui BRI link di sekitar Pasar Panjang.
- Bahwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh Sdr.OM untuk mengambil paket sabu yang dipesan terdakwa di daerah pasar baru, lalu setelah sampai di Kampus Baru terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di pohon di depan Fakultas Pertanian dalam tumpukan sampah dalam pembungkus rokok Marlboro lalu terdakwa Kembali ke rumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang baru terdakwa beli dengan cara terdakwa menaruh sabu tersebut dengan menggunakan pipet lalu terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong. Setelah itu pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak telah Menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh jumlah berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba shabu yakni pertama terdakwa menyendok sebagian shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncingkan, selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pireks yang sudah berisikan shabu terdakwa sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1778/NNF/V/2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa nomor barang bukti 3603/2022/NNF, 3604/2022/NNF, 3605/2022/NNF, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa ZUL MARIZWAN alias ZUL bin SUPARNO yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa bermula ketika ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira Pukul 13.30 Wita menghubungi Sdr .OM (DPO) melalui handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10(Sepuluh) Gram. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ke Nomor rekening Sdr.OM melalui BRI link di sekitar Pasar Panjang.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh Sdr.OM untuk mengambil paket sabu yang dipesan terdakwa di daerah pasar baru, lalu setelah sampai di Kampus Baru terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di pohon di depan Fakultas Pertanian dalam tumpukan sampah dalam pembungkus rokok Marlboro lalu terdakwa Kembali ke rumahnya dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang baru terdakwa beli dengan cara terdakwa menaruh sabu tersebut dengan menggunakan pipet lalu terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong. Setelah itu pada tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendari Bersama sama tekan anggota lainnya yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Syech Yusuf III, Kel.Korumba, Kec. Mandonga, Kota. Kendari dan mengamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang tertutup tissue, setelah itu saksi ARDIANSAH.S menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa. Setelah itu saksi ARDIANSAH.S dan saksi I GEDE ADISTRAYANA Bersama sama tekan anggota lainnya Bersama terdakwa pergi menuju rumah terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri Blok B No.8, Kel.Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota. Kendari dan berhasil mengamankan 2 (Dua) buah sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1(satu) buah bong berserta pireksnya,dan 1 (satu) korek api gas. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak telah Menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh jumlah berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika shabu yakni pertama terdakwa menyendok sebagian shabu tersebut menggunakan pipet yang sudah diruncingkan, selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam pireks yang sudah berisikan shabu terdakwa sambung ke pipet yang sudah terhubung dengan bong, kemudian shabu yang siap pakai tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah asap shabu masuk kedalam bong terdakwa langsung menghisap asap shabu tersebut beberapa kali hingga shabu yang berada dalam pireks habis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1778/NNF/V/2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa nomor barang bukti 3603/2022/NNF, 3604/2022/NNF, 3605/2022/NNF, 3 (tiga) sachet plastik dengan berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum telah Menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu, dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. Dan terdakwa saat ditangkap membeli shabu kepada OM (DPO) sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi **vide** : Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di peroleh saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempahan serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah di ambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan di persidangan, dimana dalam perkara Terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta adanya bukti surat serta bukti petunjuk yang di peroleh oleh Majelis Hakim selama persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya, serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yakni :

- 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram, dan Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1778/NNF/V/2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan dengan berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (Satu) Sendok shabu
- 1 (Satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah bong berserta pireksnya
- 1 (satu) korek api gas
- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Narkotika jenis shabu sebagai barang bukti berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. (dengan berat diatas 5 gram).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ZUL MARIZWAN alias ZUL bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 9,99 (Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan) Gram, dan Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri, Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1778/NNF/V/2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan dengan berat keseluruhan Netto 7,9175 Gram. positif mengandung Metamfetamina.
 - 1 (Satu) Sendok shabu
 - 1 (Satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam
 - 1 (satu) buah bong berserta pireksnya
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan ,S.H.